



**P U T U S A N**

**Nomor 2798 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. NURDIN bin ENTOY**;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 14 Februari 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Puri Cipageran Indah 2 C-8 Nomor 32, RT.001/  
RW.021, Kelurahan Tanimulya, Kecamatan  
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

**Terdakwa berada diluar tahanan dan tidak pernah ditahan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

Bahwa Ia Terdakwa Drs. NURDIN bin ENTOY pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Klinik Mikrotest Jalan Soreang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Endah, pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Inspeksi yang dilakukan oleh saksi Asep Saefulloh Hermawan bersama dengan saksi Ida Bagus Manuaba serta saksi Hary Sumitro petugas dari BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Deputy Bidang Perijinan di Klinik Mikrotest milik terdakwa dan menemukan pesawat sinar-x NXS50S Type XD611-35/90 Nomor Seri 083 yang surat izinnya sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa Terdakwa memperoleh pesawat sinar-x tersebut dengan cara membeli dari Cahya Nugraha pada tahun 2010, namun pada saat pesawat sinar-x tersebut dibeli, Terdakwa mengetahui kalau surat izinnya sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa) dan juga Terdakwa mengetahui bahwa untuk



menggunakan dan mengoperasikan pesawat sinar-x terlebih dahulu harus mendapat ijin dari BAPETEN, tetapi Terdakwa tetap membeli dan mengoperasikan pesawat sinar-x tersebut walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumennya;

Bahwa selanjutnya pesawat sinar-x tersebut dipergunakan oleh Terdakwa di klinik Mikrotas sejak tahun 2010, dimana sebelumnya yang bertanggungjawab terhadap pengoperasian pesawat sinar-x tersebut adalah Dr. Pandu Sariyadi, kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri dari klinik milik Terdakwa tersebut, selanjutnya pesawat sinar-x yang tidak memiliki izin tersebut dioperasikan oleh saksi Sri Mulyani sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB yang dibuka 2 (dua) kali terkadang 3 (tiga) kali dalam seminggu atas perintah dari terdakwa sebagai pemilik dari pesawat sinar-x;

Bahwa pada waktu dilakukan Inspeksi oleh saksi Asep Saefulloh Hermawan bersama dengan saksi Ida Bagus Manuaba serta saksi Hary Sumitro petugas dari BAPETEN, kedatangan Terdakwa tetap mengoperasikan pesawat sinar-x yang berada di Klinik Mikrotas miliknya tersebut tanpa dilengkapi surat ijin selanjutnya saksi Asep Saefulloh Hermawan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan;

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Endah tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Nurdin bin Entoy bersalah melakukan tindak pidana Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memiliki izin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit generator X – tray NXS50S, XD 611 – 35 / 90, 083 ;  
Agar dirampas untuk negara ;
  - 2) 1 (satu) unit hanger ;
  - 3) 1 (satu) buah prisay radiasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah buku data penerimaan pasien
  - 5) 3 (tiga) buah kaset film ;
  - 6) 2 (dua) buah penyaring sinar ;
  - 7) 2 (dua) buah negatif medical X – tray film { 1 (satu) box utuh, 1 (satu) box sudah terpakai } ;
  - 8) 4 (empat) jerigen volume 5 liter AP Manual X – tray fixer / developer { 2 (dua) jerigen isi, 2 (dua) jerigen kosong} ;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 974/Pid.Sus/2014/PN. BLB, tanggal 04 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. NURDIN bin ENTOY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemanfaatan tenaga Nuklir secara tanpa hak”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit generator X – tray NXS50S, XD 611 – 35 / 90, 083, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hanger ;
  - 1 (satu) buah prisay radiasi ;
  - 1 (satu) buah buku data penerimaan pasien
  - 3 (tiga) buah kaset film ;
  - 2 (dua) buah penyaring sinar ;
  - 2 (dua) buah negatif medical X – tray film { 1 (satu) box utuh, 1 (satu) box sudah terpakai } ;
  - 4 (empat) jerigen volume 5 liter AP Manual X – tray fixer / developer { 2 (dua) jerigen isi, 2 (dua) jerigen kosong} ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor  
125/Pid.Sus/2015/PT.BDG tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor  
974/Pid.Sus/2014/PN.Bib. tanggal 4 Februari 2015 yang dimintakan banding  
tersebut sepanjang mengenai status barang bukti, sehingga amar  
selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. NURDIN bin ENTOY tersebut diatas  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "Pemanfaatan tenaga Nuklir secara tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti  
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit generator X – tray NXS50S, XD 611 – 35 / 90, 083,  
**dirampas untuk Negara;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hanger;
  - 1 (satu) buah prisay radiasi;
  - 1 (satu) buah buku data penerimaan pasien;
  - 3 (tiga) buah kaset film;
  - 2 (dua) buah penyaring sinar;
  - 2 (dua) buah negatif medical X – tray film { 1 (satu) box utuh, 1 (satu)  
box sudah terpakai };
  - 4 (empat) jerigen volume 5 liter AP Manual X – tray fixer / developer {  
2 (dua) jerigen isi, 2 (dua) jerigen kosong};
- dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang  
timbul di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor  
27/Akta.Pid/2015/PN.Bib yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale  
Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2015  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Endah mengajukan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015



Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Endah sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 September 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Nomor 125/Pid.Sus/2015/PT. BDG tanggal 24 Juni 2015 karena salah dan keliru didalam penerapan hukumnya ;
2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung mengenai barang bukti dengan alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 974/Pid.Sus 2014/PN.BLB tanggal 04 Pebruari 2015 terkait barang bukti adalah sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan didapati alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit generator X-Ray NXS50S Tipe XD 611 – 35/90 Nomor Seri 083 yang selama ini dioperasikan di Klinik Mikrotest milik Terdakwa berdasarkan ijin Sementara Pelayanan Radiologi Swasta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang masa berlakunya untuk waktu selama 6 (enam) bulan, yang kemudian diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Oktober 2012, yang disita karena ijinnya sudah kedaluarsa, maka terhadap barang bukti ini dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 2.2. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa dengan beritikad baik telah mengajukan permohonan perubahan ijin pesawat dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan terhadap Ijin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor 002969.1205.01000.021002 tanggal 2 Oktober 2002 kepada Bapeten melalui surat Nomor 21/Ro-MT/X/2013 tanggal 28 Oktober

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan dijawab oleh Bapeten melalui surat Nomor 05616/01/PI 02 02/DPFRZR/X-13 tanggal 30 Oktober 2013 yang berisi pernyataan bahwa persyaratan tidak lengkap karena itu berkas usulan dikembalikan. Surat tersebut berbeda isi dengan lampirannya Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Nomor 07636.13/04/21/136/B/13 yang menyatakan semua persyaratan sudah ada atau lengkap tetapi karena masih dalam penyidikan di Polda Jawa Barat berkas tidak akan diproses sampai keluar SP3 dari Kepolisian;

- 2.3. Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengoperasikan Pesawat Sinar X tersebut setelah adanya Ijin Sementara Pelayanan Radiologi Swasta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dengan masa berlakunya untuk waktu selama 6 (enam) bulan, yang kemudian diperpanjang lagi setiap 6 (enam) bulan, sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Oktober 2012;
- 2.4. Bahwa pada waktu petugas dari BAPETEN melakukan inspeksi keselamatan radiasi di Klinik Mikrotest tersebut, dan mengecek fasilitas ruangan, pesawat Sinar X dan dokumen keselamatan radiasi, Pesawat Sinar X tersebut tidak sedang digunakan, dan tidak dioperasikan lagi di Klinik Mikrotest milik Terdakwa;
- 2.5. Bahwa selama Terdakwa menggunakan pesawat Sinar X yang berada di Klinik Mikrotest tersebut, pesawat Sinar X itu tidak pernah mengalami kerusakan, hal ini Terdakwa ketahui dari Hasil foto rontgen yang selalu bagus, setiap 6 (enam) bulan sekali selalu dikontrol dengan alat detektor radiasi milik relasi Terdakwa dan hasilnya tidak pernah mengalami kebocoran, setiap bulan selalu uji test di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dari Laboratorium Pemantau Dosis Perorangan, yang hasilnya terbit setiap bulan ;
- 2.6. Bahwa sejak perkara ini disidangkan pesawat tersebut tidak pernah digunakan dan dioperasikan di klinik Mikrotes milik Terdakwa dan sejak diperoleh tahun 2010 alat tersebut tidak setiap saat digunakan karena menunggu keluar ijin tetap dari BAPETEN;
- 2.7. Bahwa dengan demikian alasan Terdakwa mempertahankan barang bukti *a quo* sebab proses perpanjangan telah dimohonkan oleh Terdakwa kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) jauh sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung (vide surat permohonan perubahan ijin pesawat Nomor 21/Ro-MT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sebagai bukti tambahan dalam Memori Kasasi). Sehingga tidak ada kekhawatiran pesawat tersebut dioperasikan sebelum mendapat izin dari BAPETEN;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas Terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat mengabulkan permohonan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit generator X-Ray NXS50S Tipe XD 611-35/90 Nomor Seri 083 dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlebih dahulu Mahkamah Agung mempertimbangkan syarat-syarat formil dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sesuai Pasal 45 A Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa terhadap perkara pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dapat diajukan kasasi;
- Bahwa sedangkan perkara *a quo* ternyata Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 yang hanya diancam dengan pidana denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung beralasan hukum untuk tidak perlu memeriksa materi perkara kasasi ini lebih lanjut karena telah cacat prosedur atau cacat formil;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA Drs. NURDIN bin ENTOY** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,MM.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

**H. Eddy Army, S.H.,M.H.**  
Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd  
**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor 2798 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9